

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan adalah informasi yang memuat tentang posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan. Laporan ini berfungsi untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham sebagai pemilik. Pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan dan memerlukan laporan keuangan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan adalah investor atau pemilik, kreditor atau pemberi pinjaman, kreditor usaha lainnya, pelanggan, karyawan, pemerintah dan masyarakat. Pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas kewajiban memuat laporan keuangan ini dicantumkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam peraturan ini, perseroan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang tertera pada pasal 56,57,dan 58. Dalam Undangundang ini juga disebutkan bahwa apabila perseroan menghimpun dana dari masyarakat, maka laporan keuangan harus di audit oleh akuntan publik.

Audit adalah suatu proses dimana yang mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau kejadian yang mempunyai hubungan antara pernyataan atau kenyataan, serta mengomunkasikan pernyataan atau hasil kepada yang berkepentingan. Auditor memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan hasil auditannya secara tepat waktu. Tanggung jawab dan pelaksanaan tugas auditor tampak dalam ketepatan waktu penyampaian laporan auditannya. Adanya pemenuhan standar oleh auditor tidak hanya berdampak pada lamanya pelaporan hasil audit namun juga berdampak pada kualitas dari hasil audit. Ketepatan waktu suatu pelaporan keuangan atas hasil laporan audit dapat mempengaruhi nilai dari laporan keuangan tersebut. Salah satu kendala perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat dan kepada Badan

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) adalah ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya.

Adanya keterlambatan informasi penyampaian menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor. Hal ini dapat mempengaruhi harga jual saham dipasar modal. Pada umumnya investor menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. Perusahaan dengan kondisi kesehatan yang buruk biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen. Tingkat laba dan keberlangsungan hidup perusahaan terganggu, pada akhirnya memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan pada saat pengauditannya.

Audit *delay* merupakan rentang waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan pekerjaannya. Dalam proses auditing membutuhkan banyak waktu karena membutuhkan ketelitian dalam mengaudit laporan keuangan sehingga hal ini dapat mengindikasikan lamanya audit delay. Semakin lama proses pengauditan, maka semakin lama pula audit delay. Lambatnya waktu penanganan audit oleh auditor diamati dari interval jumlah hari kurung waktu tanggal laporan keuangan mencapai tanggal laporan auditor yang ditandatangani. Keterlambatan berarti penyiaran penjelasan laporan keuangan akan berakibat pada tingkat ketidakpastian ketentuan yang dilandasi pada laporan yang disiarkan. Jadi suatu penundaan pelaporan keuangan secara tidak langsung dimaknai oleh investor semacam sinyal yang tidak semestinya bagi perusahaan. menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) yaitu keandalan atau tidak tersedia saat dibutuhkan, hal ini juga dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan investor kemudian akan berdampak terhadap harga jual saham di pasar modal (Hermawan & Amanah, 2019).

Batas waktu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pasal 6 tentang penyampaian laporan tahunan, Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat (120

hari) setelah tahun buku berakhir. Dalam pasal 8 juga dijelaskan mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, batasan waktu penyampaian Laporan Tahunan wajib sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 dan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar modal negara lain dilakukan pada tanggal yang sama. Sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000.000 untuk bulan pertama (30 hari) yang dihitung pada awal bulan kelima, untuk keterlambatan bulan berikutnya (30 hari berikutnya)

akan dikenai denda sebesar Rp.150.000.000 dan memungkinkan akan diberhentikan sahamnya (*suspens*) lalu apabila hingga 15 hari dari tanggal diberhentikan sahamnya (*suspens*) perdagangan sahamnya belum juga memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan audit, maka pihak bursa akan menghapus pencatatan saham tersebut (*delisting*).

Penyelesaian proses audit tergantung pada waktu yang dibutuhkan auditor eksternal untuk mempublikasikan informasi keuangan perusahaan. Akibatnya, auditor eksternal berada di bawah tekanan untuk menerbitkan laporan audit tanpa penundaan Oussii & Boulila Taktak (2018). Laporan keuangan yang diaudit dianggap sebagai sumber informasi yang andal pengguna informasi keuangan Rusmin & Evans (2017). Bagi auditor, yang terpenting adalah bagaimana menyampaikan laporan keuangan tepat waktu atau tanpa penundaan dan memastikan kerahasiaan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tidak bocor ke pihak lain Pratiwi & Wiratmaja (2018). Abdulla (1996) menunjukkan bahwa jika perusahaan menunda menerbitkan laporan keuangan yang diaudit, mungkin ada peningkatan dalam ketidakpastian terkait keputusan investor berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan.

Pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun terakhir sering mengalami keterlambatan pelaporan

keuangan perusahaan. Hal ini membuat perusahaan sering terkena sanksi yang diberikan oleh bursa efek Indonesia yang kemudian akan menghambat kinerja dari perusahaan tersebut.

**Tabel 1.1**  
***Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi***

No	Nama Perusahaan	Kode	Audit Delay ( Hari )				Persentase
			2017	2018	2019	2020	
1	PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	AISA	180	401	178	88	9.4%
2	PT Tri Banyan Tirta Tbk	ALTO	94	100	108	140	4.9%
3	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	BTEK	88	87	150	145	5.2%
4	PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk	GOOD	66	85	129	130	4.5%
5	PT Inti Agri Resources Tbk	IIKP	85	87	150	111	4.8%
6	PT Magna Investama Mandiri Tbk	MGNA	52	78	141	116	4.3%
7	PT Sekar Bumi Tbk	SKBM	81	87	141	119	4.7%
8	PT Siantar Top Tbk	STTP	157	82	90	139	5.2%

Sumber : Data diolah penulis dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

*Audit delay* menunjukkan bahwa adanya keterlambatan perusahaan dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan gambar diatas memberikan informasi mengenai keterlambatan pelaporan pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi. Dari 8 perusahaan dapat diketahui bahwa pada PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) memiliki jangka audit paling lama pada tahun 2018 selama 401 hari dan tercepat 88 hari pada tahun 2020. PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) pada tahun 2020 memiliki jangka audit selama 140 hari dan tercepat 94 hari pada tahun 2017. PT Siantar Top Tbk (STTP) pada tahun 2017 memiliki jangka audit selama 157 hari dan tercepat 82 hari pada tahun 2018.

Kasus di atas dapat membuktikan bahwa masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan (*audit delay*) yang mengindikasikan adanya masalah, sehingga auditor membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengaudit laporan keuangan. *Audit delay* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait dengan lamanya waktu pelaporan laporan keuangan keterlambatan pelaporan keuangan tahunan yang dialami oleh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi selama 5 tahun yaitu tahun 2017-2021 berjalan tidak baik. Perusahaan yang mengalami audit delay yang tinggi menimbulkan sinyal buruk sehingga menyebabkan tingkat kepercayaan investor menurun.. Berdasarkan fenomena tersebut dalam memprediksi faktor – faktor yang mempengaruhi audit delay, peneliti menggunakan variabel Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Opini Auditor dan Profitabilitas.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri Agus (2010). Menurut Fahmi (2011) mengatakan bahwa profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah sudah bekerja secara efektif atau tidak. Rasio ini juga sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen Kasmir (2015). Berdasarkan hasil penelitian Rukmana (2019), Sari (2021), Clarisa (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat dalam pengauditan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan keharusan perusahaan untuk menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Alfiani (2020), Gustini (2020), Saputra (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Hal ini dikarenakan

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah memiliki kecenderungan untuk memundurkan publikasi laporan keuangan.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan ditinjau dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin besar aset yang diperoleh perusahaan maka semakin besar modal yang ditanamkan. Semakin besar kapitalisasi, maka akan semakin juga dikenal oleh masyarakat. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin cepat perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan dan semakin pendek pula audit delay. Menurut Brigham dan Houston (2010), ukuran perusahaan adalah ukuran dari sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, total laba, beban pajak dan lain-lain. Berdasarkan penelitian Saputra (2020), Clarisa (2019), menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit *delay*. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan maka perusahaan tersebut memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan laporan keuangan, kemudian memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan atas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Berdasarkan penelitian Alfiani (2020), Gustini (2020), menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar maupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan. Selain itu auditor menganggap bahwa dalam proses pengauditan, baik perusahaan besar maupun kecil akan diperiksa dengan cara yang sama sesuai dengan prosedur dalam standar profesional akuntan publik.

Opini auditor adalah pendapat akuntan atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Auditor sebagai pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengharuskan pembuatan laporan setiap kali kantor akuntan publik dikaitkan dengan laporan keuangan.

Laporan audit merupakan media yang digunakan auditor dalam menginformasikan kepada masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan yang diaudit olehnya. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku yang terdiri dari tiga paragraf yaitu paragraf pengantar (*introductory paragraph*), paragraf lingkup (*scope paragraph*), dan paragraf pendapat (*opinion paragraph*). Berdasarkan penelitian Mu'afiah (2020), Sari (2021), menjelaskan bahwa opini auditor berpengaruh terhadap audit *delay*. Hasil ini disebabkan karena pemberian opini melibatkan negosiasi dengan klien, dan konsultasi dengan partner yang lebih senior dan perluasan lingkup auditnya. Dengan demikian dapat dikatakan apabila opini audit mengalami peningkatan, maka audit delay juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan menurut penelitian Bakar (2019), Slaahan (2019) menjelaskan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Hal ini karena opini audit merupakan laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan aturan pemeriksaan akuntansi disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, oleh karena itu tidak ada jaminan apakah perusahaan yang memiliki opini unqualified atau opini selaian unqualified akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tersebut.

*Financial distress* atau kesulitan adalah suatu kondisi dimana keuangan perusahaan sedang dalam masalah, krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengenai kebangkrutan (Listyaningsih & Cahyono, 2018). Tingginya risiko audit cenderung dihadapi oleh perusahaan yang ada dalam situasi keuangan yang sulit sehingga berdampak pada semakin lamanya auditor mengkaji kembali akun-akun laporan atau dalam kata lain audit delay semakin bertambah panjang. Berdasarkan hasil penelitian Cusyana (2021), Wijasari (2021) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh terhadap audit *delay*. Hal ini menunjukkan bahwa Meningkatnya rasio kesulitan keuangan maka perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan

keuangan. Pihak manajemen akan berusaha mengurangi berita buruk ini sehingga akan memakan waktu lebih banyak. Sedangkan berdasarkan penelitian Sihombing (2021), Slahean (2019), menjelaskan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Hal ini menunjukkan walaupun perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan tetap harus mempublish laporan keuangan ke publik dikarenakan adanya tekanan dari para investor.

Berdasarkan fenomena dan research gap diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi “**PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, OPINI AUDIT, DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP AUDIT *DELAY* (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2017-2021)”**

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan permasalahan dapat dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap audit *delay* ?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap audit *delay* ?
3. Apakah Opini audit berpengaruh terhadap audit *delay* ?
4. Apakah *Financial Distrees* terhadap audit *delay* ?
5. Apakah *Return On Assets* (ROA), Ukuran Perusahaan, Opini audit, *Financial Distress* berpengaruh terhadap Audit *Delay* secara simultan ?

### **1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.2.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Audit *Delay*.

2. Menganalisis pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Audit *Delay*.
3. Menganalisis pengaruh Opini Audit terhadap Audit *Delay*.
4. Menganalisis pengaruh Financial Distress terhadap Audit *Delay*.
5. Menganalisis pengaruh *Return On Assets* (ROA), Ukuran Perusahaan Opini Audit, Financial Distress secara simultan terhadap harga saham.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori sinyal (*Signaling theory*) dengan hubungan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, Opini Auditor, Komite Audit dengan Audit *Delay*.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan referensi dalam melakukan perencanaan audit yang lebih baik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay.

##### b. Perusahaan

Manfaat penelitian bagi perusahaan adalah untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay, sehingga kedepannya dapat mengurangi audit delay yang terjadi.

##### c. Investor

Manfaat penelitian ini bagi investor adalah untuk memberikan wawasan mengenai audit delay sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi.

### **1.3.3 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

#### **BAB III: Metode penelitian**

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

#### **BAB IV: Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V: Penutup**

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Serta juga memuat saransaran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.